

**EKSISTENSI PERKAWINAN SILARIANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ADAT DI DESA KAPITA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN  
JENEPONTO**

Puput Nurmarhama 1461040005  
Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Makassar

**Abstrak. 2018. “Eksistensi Perkawinan Silariang Dalam Perspektif Hukum Adat Di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto”.** Skripsi.jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh H.Sangkala dan Muh. Sudirman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Eksistensi Perkawinan Silariang yang ditinjau dari Hukum Adat Di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

metode yang digunakan adalah metode kualitatif dimana informan yang diambil dari keseluruhan tokoh masyarakat, aparat desa dan keluarga pelaku *silariang* di Desa kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang berjumlah 10 orang. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) masyarakat Desa Kapita Kabupaten Jeneponto memandang *silariang* sebagai perbuatan menyimpang dari ajaran agama, norma sosial, dan hukum adat. terdapat perbedaan pandangan terutama pada pihak keluarga pelaku *silariang*. Di satu sisi, ada pihak keluarga yang mengharapkan pelaku *silariang* dipisahkan, di lain sisi ada pihak keluarga yang cenderung menginginkan agar hubungan mereka tetap dipertahankan dengan cara menikahkan mereka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(2) realitatif penyebab *silariang* di Desa Kapita

Kabupaten Jeneponto antara lain, *Pertama*, ketiadaan restu dari orang tua pelaku *silariang*, baik salah satu pihak orang tua atau keduanya. *Kedua*, faktor ekonomi dalam arti tuntutan persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki berupa uang belanja (*doe' panai*) yang relatif mahal. *Ketiga*, faktor perilaku yang tidak sesuai harapan orang tua perempuan dimana pemuda yang melamar anaknya memiliki tingkah laku buruk, pengangguran dan faktor personalitas lainnya. *Keempat*, faktor pergaulan bebas pada kalangan remaja yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan kurangnya perhatian keluarga. (3) Upaya pencegahan perkawinan *Silariang* di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto antara lain; *Pertama*, dengan pendekatan pendidikan yang terkait dengan sosialisasi konsep hukum pernikahan, baik dalam perspektif hukum positif, hukum agama, maupun norma-norma sosial dan hukum adat yang mengatur tata cara dan prosesi pernikahan. *Kedua*, pendekatan kultural dalam arti seluruh elemen masyarakat perlu menererapkan atau membudayakan sebuah aturan pada kalangan remaja yang dianggap berpotensi melakukan *silariang*, *Ketiga*, penguatan peranan orang tua sebagai *role model* atau sosok figur yang mampu menjadi teladan yang baik di tengah keluarga dan dalam kehidupan anak-anaknya.

## 1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial cenderung selalu berkelompok dan membutuhkan manusia lainnya, seorang manusia membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Mereka secara naluri terdapat daya tarik menarik, Manusia sebagai makhluk berbudaya membentuk keluarga. Kehidupan keluarga diawali dengan proses

perkawinan yang mengandung makna spiritual yang suci karena dengan terlaksananya ijab qabul dalam pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan itu artinya apa yang diharapkan oleh Allah swt yaitu hubungan biologis menjadi halal bagi keduanya dan sekaligus berfungsi sebagai ibadah dan amal saleh.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah swt adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia.

Di Indonesia sendiri melalui pemerintah telah mengatur perkara mengenai Pernikahan, dasar hukum tersebut yaitu, Hukum Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

## 2. Tinjauan Pustaka

### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut bahasa, berasal dari kata “kawin” yang mendapat awalan “per” dan akhiran “an”. Kawin dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti menikah.

---

<sup>1</sup>Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta; Liberty Yogyakarta, hlm. 804/04/2018

Perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah swt.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dikatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Selanjutnya pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>3</sup>

b. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk “membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

---

<sup>2</sup>Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, Yogyakarta; Liberty Yogyakarta, hlm. 8

<sup>3</sup>Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995, h.14.

Membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila. Dengan demikian, tampak jelas perbedaannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata, bahwa hubungan antara suami istri hanya melihat dari segi lahirnya saja atau dari segi hubungan perdata yang terlepas dari peraturan-peraturan yang diadakan oleh suatu agama tertentu.

#### c. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan menurut pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) UU ini, berlaku yang dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>4</sup>

#### d. Pengertian Kawin Lari Pada Suku Bugis Makassar

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam

Istilah kawin lari bersama belum ada keseragaman pendapat untuk mengambil suatu pengertian yang pasti karena masing-masing daerah atau suku di Indonesia selalu menafsirkan sesuai dengan sudut pandang berdasarkan adat istiadat masing-masing. Pada masyarakat suku Bugis Makassar, kawin lari ini biasa disebut dengan *Silariang*. *Silariang* adalah kawin lari yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>5</sup>

Bertlin mengatakan *Silariang* adalah apabila gadis atau perempuan dengan pemuda/laki-laki setelah lari bersama atas kehendak bersama.<sup>6</sup> *Silariang* adalah sepakat lari bersama antara laki-laki dan perempuan. Secara terminologi, kawin lari (*Silariang*) adalah suatu pernikahan yang dilangsungkan setelah sang laki-laki dan perempuan lari bersama atas kehendak berdua.

Begitu pula dengan pendapat Ter Haar mengemukakan bahwa :

erkawinan bawa lari (*Schook Huwelijik*) adalah kadang-kadang lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan atau dikawinkan dengan orang lain, terkadang-kadang membawa lari dengan paksa.<sup>7</sup>

### ***1. Silariang***

Pada dasarnya perkawinan *Silariang* merupakan kehendak berdua laki-laki dan perempuan. Namun demikian persoalannya tetap menimbulkan *siri*' bagi pihak to

---

<sup>5</sup>T.H. Chabot dalam bukunya *Verwantschap Stand en Sexe in Zuid Celebes* dalam (Zainuddin, 2005:1-2). Sumber: <https://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2015/07/apa-itu-kawin-lari.html>.

<sup>6</sup>*Ibid*

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

*masiri'* yang senantiasa mempunyai kewajiban menurut prosedur adat membunuh *tausala*. Selama perdamaian belum tercapai sebagai akibat larinya gadis bersama seorang pemuda pujaannya. Hal ini dipandang sebagai tantangan dan penghinaan terhadap kehormatan pihak keluarga perempuan tersebut, namun sebenarnya perginya seorang gadis bersama pria pujaan atas dasar kehendak berdua, tetapi pihak pemuda tetaplah dipersalahkan sehingga disebut sebagai pihak *tau sala*.

Pihak *Tomasiri'* mempunyai kewajiban untuk balas dendam, yakni dengan jalan membunuh lelaki tersebut untuk dapat mengembalikan atau memulihkan kembali harga dirinya atau kehormatannya dalam masyarakat. Apabila *To masiri'* tidak berbuat sesuatu atas kejadian yang menimpa dirinya atau keluarganya atau diam seribu bahasa maka dianggap orang yang tidak punya harga diri atau kehormatan disebut *Tonasirina'*, meskipun diketahui bahwa perginya seorang gadis adalah atas dasar kesepakatan berdua.

## **2. Nilariang**

Sesuai kenyataan yang sering terjadi dalam hidup dan kehidupan masyarakat Suku Bugis Makassar tentang perkawinan, maka kawin *rilariang* mempunyai kemiripan dengan kawin *Silariang*. Hal ini dapat dilihat dari segi akibat yang ditimbulkannya yaitu keduanya menimbulkan siri bagi pihak keluarga sebagai pihak yang terkena *siri'* atau sebagai pihak *toma siri'* maka menurut hukum adat berkewajiban untuk menegakkan kembali harga dirinya. Sedangkan perbedaannya, adalah kawin *Silariang* merupakan kehendak bersama antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan kawin

*rilariang* adalah bertentangan dengan kehendak gadis atau perempuan yang dibawa lari tersebut.

### 3. *Erang Kale*

Dapat dikemukakan bahwa pengertian kawin lari yang diistilahkan dengan *rilariang* adalah suatu perkawinan yang terjadi setelah seorang laki-laki melarikan seorang perempuan yang bertunangan atau kawin dengan cara paksa atau bertentangan dengan kehendak atau tidak disetujui antara kedua belah pihak, baik perempuan maupun pihak laki-laki. Lebih lanjut, dikemukakan Bertling tentang sebab-sebabterjadinyakawin *rilariang*:

- 1) Bilamana pihak laki-laki atau pemuda telah datang melamar namun ditolak dengan alasan perbedaan dan mas kawin yang terlalu tinggi atau kemungkinan wanita itu telah dipertunangkan dengan pemuda lain.
- 2) Biasanya terjadi penghinaan langsung kepada pihak laki-laki yang dianggapnya sebagai siri sehingga bagi laki-laki merasa dirinya malu di hadapan orang atau masyarakat.<sup>8</sup>

### 4. Erangkale

Jika dilihat dan tata bahasanya, yakni *erangkale* terjadi dari suku kata yaitu *erang* artinya bawa dan *kale* artinya diri. Jadi *erangkale* adalah membawa diri. Kawin *erangkale* adalah berasal dari kata *Erang* artinya bawa dan *Kale* berarti diri.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

Jadi *erangkale* berarti apabila gadis itu membawa dirinya kerumah pemuda, sehingga menimbulkan siri bagi keluarganya.

e. Perkawinan *Silariang* Perspektif Hukum Adat Suku Makassar

Pada umumnya Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia, kata Adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru dan akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Hukum adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat. Hukum adat merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum. Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitikberatkan pada bagian moral sertamaterial, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para pelangar menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim.

Terdapat pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh ahli dan peneliti terkait bidang tersebut, yakni menurut Bushar Muhammad :

“Hukum adat adalah hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar- benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa

memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah yang terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim”.<sup>9</sup>

Terlepas dari historis *Silariang* (kawin lari) dimana *Silariang* akan selalu bersinggungan dengan budaya dan adat istiadat setiap suku. Nilai-nilai budaya pada suku manapun di negara ini akan selalu menukik kedalam identitas pernikahan kapan dan dimanapun dilangsungkan. Pada suku Makassar tradisi uang panai telah menjadi bagian integral untuk melangsungkan pernikahan kedua insan yang saling mencintai, namun akibat uang panai terkadang berujung pada jalan pintas yakni *Silariang*. Beberapa faktor yang paling banyak menyebabkan dan mempengaruhi perkawinan *Silariang* pada suku Makassar adalah :

#### 1. Menentang Perjodohan (Kawin Paksa)

Kebiasaan sebagian orang tua, dalam mencari jodoh anaknya selalu mencari dari keluarga dekat, baik itu sepupuh satu kali, dua kali dan tiga kali. Tujuannya, agar harta warisan itu tidak jatuh keluar. Bagi golongan masyarakat keturunan raja dan bangsawan pada umumnya mereka mencari jodoh anaknya dari golongan sederajat, turunan bangsawan, anak karaeng. Ini dilakukan untuk menjaga kemurnian darah dan keturunannya.

#### 2. Faktor Ekonomi

Menurut adat perkawinan suku Makassar, sebelum melakukan suatu perkawinan, terlebih dahulu pihak laki-laki melamar yang disertai dengan persyaratan berupa uang

---

<sup>9</sup>Bushar Muhammad, 2006. *Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. hlm.19.

belanja (*doe' panai*) berikut mahar dan mas kawinnya serta beberapa persyaratan lainnya. Bilamana persyaratan yang ditetapkan oleh pihak perempuan tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki- laki, karena kondisi ekonomi tidak memungkinkan yang bisa menyebabkan perkawinannya batal.

Disisi lain, keduanya sudah saling mencintai, maka mereka menempuh jalan dengan cara kawin lari (*Silariang*) agar bisaselalu bersama. Pemberian *doe' panai* terlalu tinggi itu, biasanya dijadikan sebagai alasan untuk menolak pinangan laki-laki yang mekamar anak gadisnya itu. Sebab dengan memasang tarif yang tinggi bisa membuatnya mundur. Tetapi bila cinta sudah menyatu, apapun rintangan di depannya pasti akan dilabrak. Kalau tidak mampu memenuhi persyaratan pinangan yang terlalu tinggi, mereka bisa mengambil jalan pintas dengan jalan *Silariang* .

Kadang memang ada orang tua yang tidak mau mengerti dengan perasaan anaknya. Mereka lebih mencintai uang dari pada masa depan anaknya. *Doe' panai* yang tinggi itu dianggapnya sebagai suatu kebanggaan bagi diri dan keluarganya. Permintaan uang atau maskawin yang tinggi memang tidak masalah sepanjang pihak laki-laki mampu. Tetapi kalau tidak, apayang terjadi, *Silariang* atau *annya'la*.

### 3. Lamaran ditolak

Orang tua dari pihak perempuan menolak lamaran dari laki-laki yang mau melamar anak gadisnya, bukanlah di tolak tanpa alasan. Hal yang menyebabkan sehingga lamaran dari pihak laki-laki itu ditolak oleh pihak keluarga perempuan, yaitu; perbedaan strata sosial/status sosial dalam masyarakat. Tiap masyarakat dimana saja

berada memiliki perbedaan strata sosial, apakah dari segi pendidikan, harta benda (kekayaan), maupun perbedaan keturunan.

#### 4. Perilaku yang Tak Sesuai Harapan Orang Tua Salah Satu Pihak

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya hidup bahagia kelak. Untuk hidup bahagia itu, juga harus mencari calon suami dari keluarga baik-baik pula. Bilamana, orang tua melihat, kehidupan pemuda yang melamar anaknya tingkah lakunya buruk, pengangguran, maka orang tua yang mengetahui latar belakang pemuda tersebut, mereka akan menolak lamarannya padahal anak mereka saling mencintai. Karena penolakan inilah mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan *Silariang*. Walau tidak bisa dipungkiri, bahwa keluarga baik-baik itu belum tentu pula menjamin keharmonisan suatu rumah tangga, tetapi itulah, pengenalan pertama memang sangat menentukan.

#### 5. Pergaulan Bebas

Kalangan remaja pada dasarnya selalu mencari hal-hal yang bersifat instant, atau mereka hanya bertindak sesuai naluri dalam dirinya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada apa yang mereka lakukan. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja tidak terlepas dari pengaruh lingkungan, kurangnya perhatian keluarga. Mulanya berkenalan, kemudian pacaran, lama-lama berhubungan intim seperti layaknya suami istri. Kontak pertama sangat mengesankan, begitu pula kontak kedua dan seterusnya. Namun beberapa bulan kemudian, membuat gadis itu hamil. Si gadis hamil, orang tua pun tak setuju dengan pemuda itu, atau si gadis itu sendiri takut pada orang tua nya yang menyebabkan mereka harus *Silariang* dengan pacarnya.

## 6. Adanya Stratifikasi Sosial pada Masyarakat

Terdapat pembagian golongan masyarakat, dari golongan bangsawan (ningrat), biasadan jelata, klan-klan atau kasta-kasta. Dalam hal ini, seseorang yang lebih tinggi derajatnya dalam masyarakat tersebut dilarang untuk menikahi kaum bawahan yang lebih rendah derajatnya, perkawinan itu sedapat mungkin dilakukan diantara warga se-klan, atau setidaknya antara orang-orang yang dianggap sederajat dalam kasta. Bila pernikahan seperti itu dilaksanakan maka mempelai tersebut dianggap melanggar aturan adat, hal ini menyebabkan ia untuk membayar denda kepada adat atau bahkan menerima sanksi adat, biasanya pemuka adatlah yang berwenang menjatuhkan hukuman tersebut. Menurut adat idealnya perkawinan dilaksanakan dengan seseorang yang sebangsa dan sederajat, kedudukan dan harta.

## 7. Panjangnya Proses yang Harus dilalui Sesuai Ketentuan Adat

Dimana mempelai harus melaluinya untuk mencapai perkawinan, dengan harapan sang mempelai tidak melanggar aturan adat dan terhindar dari sanksi yang akan diberikan kepada orang yang melanggar aturan adat. Dengan banyaknya fase-fase dalam adat yang harus dilewati, sehingga memicu pasangan tersebut melakukan perkawinan *Silariang* .

## 8. Upaya Mencegah Perkawinan *Silariang* (Kawin Lari)

Dinamika perjalanan hidup manusia dalam usia remaja seiring dengan karakteristik dan kondisi psikologis yang cenderung penuh dengan rasa ingin tahu membuat motivasi yang ia miliki begitu membara sehingga potensi konflik pun menjadi problem yang tak terelakkan ketika keinginannya mendapat reaksi tidak

setuju dari pihak orang tua, tak pelak pertentangan itu membuat ia berani dan nekat dengan pilihannya sendiri

Fenomena kawin lari (*Silariang*) sebagai puncak dari pembangkangan terhadap sikap keputusan orang tua dalam kaca mata hukum yang secara konstitusional telah di atur oleh negara dan syariat agama, perlu mempertimbangkan aspek yang menjadi motif keengganan orang tua dalam menikahkan anaknya. Pada umumnya yang dimaksud perkawinan lari atau melarikan adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi didasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan. Lamaran dan atau persetujuan untuk perkawinan diantara kedua belah pihak orang tua terjadi setelah kejadian melarikan.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan.<sup>10</sup> Peneliti menganalisis eksistensi perkawinan *Silariang* di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis fenomena perkawinan *Silariang* adalah pendekatan hukum, sebab permasalahan tentang perkawinan *Silariang* berkaitan dengan norma-norma hukum agama, hukum adat maupun hukum positif perkawinan. Peneliti berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan mempertimbangkan kecenderungan, pola, arah, interaksi banyak faktordan hal-hal

---

<sup>10</sup>Lexy Johannes Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm. 3.

lain terkait eksistensi perkawinan *Silariang* di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

#### 4. Hasil Penelitian

##### a. Hasil Penelitian

Pada pembahasan awal penelitian ini akan diuraikan temuan data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan penelitian. Subjek yang menjadi informan penelitian adalah sejumlah orang yang telah dipilih sebelumnya sesuai kapasitas pemahamannya, diantaranya adalah pelaku kawin lari (*Silariang*), pemuka agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat sebagai informan yang memberikan informasi lebih dalam tentang fenomena *Silariang* dalam perspektif hukum adat. Dalam pelaksanaan wawancara, semua informan bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai sehingga peneliti tidak mengalami kendala selama proses penelitian di lapangan. Berikut ini adalah daftar informan yang telah diwawancarai selama penelitian ini terselenggara.

#### **1. Pandangan masyarakat Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto tentang perkawinan *Silariang*.**

Proses perkawinan orang Makassar pada dasarnya dilakukan secara normatif sesuai ketentuan hukum agama maupun hukum adat yang mengatur prosesi perkawinan, misalnya kedua pihak yang akan menikah melakukan tahapan *assuro* atau peminangan. Akan tetapi proses normatif perkawinan ini kadang dilanggar oleh warga karena beberapa alasan yang melatar belakungnya, baik karena hubungan mereka

tidak direstui oleh orang tua atau keluarganya maupun karena penentuan uang *panai* yang relatif mahal sehingga mengakibatkan sebagian masyarakat menempuh jalan pintas dalam melangsungkan perkawinan atau yang lazim disebut “*silariang*”. Secara definitif, *silariang* dalam pemahaman masyarakat Makassar adalah “kawin lari” yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas kehendak keduanya dan perbuatan ini dianggap menyimpang atau bertentangan dengan hukum adat.

Pada kenyataannya, berbagai kasus *silariang* yang terjadi di tengah masyarakat Makassar, khususnya di Desa Kapita Kabupaten Jeneponto, sering terjadi karena hubungan percintaan seorang anak kadang tidak mendapatkan restu dari orang tua mereka, sehingga *silariang* cenderung menjadi satu-satunya solusi agar mereka dapat mempertahankan hubungannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Daeng Romo, bahwa orang tua atau pihak keluarga mempunyai hak untuk menentukan siapa pendamping yang layak (*siratang*) bagi anak-anak mereka:

*Silariang* sebenarnya beda dengan meminang atau kawin, kalau *silariang* dalam artian minggat, kalau *siratang* kita nikahkan tapi kalau tidak kita pisahkan. Sebenarnya *Silariang* itu sudah membudaya mungkin sejak adanya dunia moderen ini, setiap tahun dan terjadinya itu karena adanya suka sama suka dari kedua belah pihak itu sudah membudaya dan tidak bisa kita hindari dan ini terjadi bukan hanya pada keluarga strata bawah bahkan dari kalangan strata atas atau keluarga *karaeng* juga seperti itu apalagi kebanyakan orang

biasa.<sup>11</sup>

Pihak keluarga pelaku silariang yang tetap pada pendiriannya untuk memisahkan hubungan kedua pihak, beranggapan bahwa perbuatan silariang itu akan berdampak buruk pada nama baik orang tua atau merupakan aib (siri') bagi keluarga. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan yang menyatakan bahwa:

Pendapat saya tentang kawin lari itu sama sekali tidak baik. Setengah mati orangtua cari uang, usaha untuk membiayai sekolah supaya dapat ijazah untuk hidupnya dan nantimasa depannya, jadi tidak baik karena “appakasiriki bija pammanakang (mempermalukan keluarga)”.

Senada dengan pendapat informan di atas, Subaeda Daeng Ngada juga menyatakan bahwa silariang itu merupakan aib dan perbuatan yang menyimpang dalam pandangan masyarakat dan agama:

Pendapat saya tentang kawin lari yaitu tidak baik karena membuat kita malu dan keluarga lainnya. Jadi yang namanya Silariang itu tidak ada sama sekali baiknya di mata orang-orang dan agamatentunya karena itu termasuk aib di di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan keterangan seluruh informan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kapita Kabupaten Jeneponto dengan jelas memandang bahwa perbuatan *silariang* ini sebagai hal yang bertentangan dengan norma sosial, hukum

---

<sup>11</sup>Dg. Ronrong (47), Sekertaris Desa Kapita, *Wawancara*, 10 Maret 2018

agama dan hukum adat. Masyarakat Desa Kapita Kabupaten Jeneponto mengharapkan perkawinan melalui proses yang sesuai ketentuan hukum agama dan adat istiadat terutama dengan restu kedua orang tuamasing-masing pihak. Perkawinan *silariang* yang mendapatkan penolakan dari orang tua masing-masing atau salah satunya, dapat menimbulkan *siri*” bagi pihak keluarga atau orang tua yang melakukan perkawinan *silariang*.

## **2. Realita Penyebab Perkawinan *Silariang* di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto**

Kasus *silariang* di Desa Kapita Kabupaten Jeneponto terjadi dengan beragam motif penyebab dan jenis kasus. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, penyebab utama terjadinya kasus *silariang* adalah karena ketiadaan restu dari orang tua pelaku *silariang*, baik salah satu pihak orang tua atau keduanya. Sementara itu, ada jenis *silariang* yang dikehendaki oleh laki-laki yang membujuk perempuan atau sebaliknya, dan ada juga jenis *silariang* yang dikehendaki oleh kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan.

Sebagai konsekuensinya, status pernikahan pelaku *silariang* dapat dianggap tidak sah karena orang tua mereka sebagai wali nikah tidak memberikan restu. Secara normatif, persetujuan orang tua dari kedua pihak yang akan melaksanakan perkawinan merupakan hal yang paling substansial agar perkawinan tersebut sah menurut ketentuan hukum positif, hukum agama maupun hukum adat. Namun demikian, kasus *silariang* ini sangat problematis, sebab orang tua pelaku *silariang*

kadang tidak rela atau tidak memberi restu sehingga status perkawinan pada pelaku *silariang* tidak jelas.

Pada kasus *silariang* yang terjadi di Desa Kapita Kabupaten Jeneponto, pelaku *silariang* tidak dapat dinikahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila tidak ada restu dari orang tua atau walinya. Hal ini tersirat dari keterangan Muh. Dahlan yang menjelaskan tentang realita penyebab *silariang* dan proses penyelesaiannya:

Kalau misalnya direstui untuk menikah yah kita nikahkan, tapi kalau misalkan tidak ada (*rellu*) atau restu, kita tidak bisa menikahkan, karena orang tua dari perempuan tersebut adalah perwalian untuk nikah, sekitar 1-3 hari paling lambat untuk mendatangi keluarganya perempuan untuk dimintai perwaliannya. Setelah itu baru kita bisa menikahkan pelaku *silariang* tersebut, dan tidak bisa menikah tanpa ada restu dari pihak perempuan dan undang-undang juga menegaskan tidak boleh menikah tanpa ada restu, karena sebenarnya yang berhak menikahkan itu adalah orangtua atau walinya. Jadi kita ini atau saya sebagai imam desa tidak bisa langsung menikahkan saja, dan adapula pelaku *silariang* biasa datang bersamaan kerumah pak imam dan kalau perempuan datang sendiri kerumah pak imam itu namanya *nilariang*. Artinya kalau bisa ditiadakan atau masyarakat diberi pemahaman dan pengertian kalau seumpama kita sudah mengetahui anak kita saling suka kita bisa mengajak keluarga perempuan untuk cara yang baik seperti datang kerumahnya dengan melamar agar tidak terjadi masalah *silariang* tapi

biasanya faktor uang *panai* dan tidak adanya restu jadi anak biasa mengambil jalan pintas untuk *silariang*.<sup>12</sup>

### **3. Upaya Pencegahan Perkawinan *Silariang* di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto**

Pada umumnya yang dimaksud perkawinan lari atau *silariang* adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi didasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan. Pada kasus tertentu seperti yang terjadi di Desa Kapita Kabupaten Jeneponto, lamaran atau persetujuan untuk perkawinan diantara kedua belah pihak orang tua terjadi setelah kejadian *silariang*. Upaya ini terbilang sulit karena membutuhkan pihak ketiga atau jalur mediasi, misalnya melibatkan Imam desa untuk meminta persetujuan orang tua atau keluarga salah satu pihak agar mau menjadi wali nikah.

Namun demikian, upaya tersebut bukanlah tindakan preventif (pencegahan) tetapi solusi akhir untuk keabsahan pernikahan *silariang*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis berupaya mengidentifikasi upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak keluarga, elemen masyarakat dan pemerintah di Desa Kapita Kabupaten Jeneponto, dalam rangka mencegah terjadinya *silariang*. Berkenaan dengan hal tersebut, berikut ini diuraikan hasil wawancara tentang bagaimana upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya perkawinan *silariang*.

---

<sup>12</sup>Muh. Dahlan (55), Imam Desa Kapita, *Wawancara*, 14 Maret 2018

Menurut Daeng Ronrong, salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat Desa Kapita Kabupaten Jeneponto untuk mencegah terjadinya *silariang* adalah dengan pendidikan dan pendekatan kultural:

Untuk mencegah mungkin salah satu dari pendidikan dan harus ada pendekatan budaya, budaya itu yang kita tahu mungkin kita bisa menyarangkan kepada orangtuanya bahwa saya mencintai si A coba kita datang melamarnya, kalau memang pihak laki-laki tak ada restu nah itu mungkin biasa dilakukan oleh anak muda untuk *silariang*.<sup>13</sup>

### **kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai eksistensi perkawinan *silariang* dalam perspektif hukum adat di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan masyarakat Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto tentang perkawinan *silariang* (kawin lari), yakni di mana seorang pemuda bersama kekasih hatinya sepakat melarikan diri ke Penghulu/Imam untuk dinikahkan dengan alasan tidak mendapat restu menikah dari kedua orang tua atau terdapat hambatan dalam melakukan perkawinan yang sebagaimana mestinya.
2. Realita penyebab perkawinan *silariang* di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, yakni :

---

<sup>13</sup>Sihudding Daeng Nai' (57), Tokoh Masyarakat Desa Kapita, Wawancara, 10 Maret 2018

- a. Menentang Perjodohan, mereka yang melakukan perkawinan *silariang* tidak ingin di jodohkan oleh orang tua.
  - b. Faktor Ekonomi, adanya ketidak mampuan seorang laki-laki yang di haruskan memenuhi permintaan uang panaik yang tinggi dari pihak perempuan.
  - c. Penolakan Lamaran, adanya faktor gengsi, egois biasanya dari pihak keluarga yang tidak ingin ketika anaknya menikah jika tidak dari Kelas atas (*hight class*).
3. Upaya pencegahan perkawinan *Silariang* di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.
- a. Menghilangkan kebiasaan menjodohkan (kawinpaksa), agar mereka yang ingin menikah memang dilatar belakangi dengan rasa suka satu sama lain, bukan karena paksaan dari orang tua atau pihak keluarga.
  - b. Tidak mengikatkan atau memberatkan pada uang panaik yang mahal, sehingga dari pihak laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan tidak merasa terbebani dengan adanya uang panaik.
  - c. Tidak menolak lamaran yang datang dari pasangan anak gadisnya hanya karena alasan beda strata sosial.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka diajukan saran sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto perlu memahami bahwa perkawinan *silariang*, merupakan perbuatan yang sangat

tabuh di masyarakat dan menimbulkan malu (*siri*) bagi pihak keluarga, sehingga tidak terjadi lagi kasus perkawinan *silariang*.

2. Keluarga atau para orang tua, harusnya memberikan kebebasan kepada mereka menentukan pilhan pasangan hidupnya masing-masing tanpa memberikan persyaratan-prsyarat yang justru hanya memberatkan padahal seharusnya mempermudah, seperti menjodohkan, menetapkan uang panaik yang tinggi, atau memilih-milih calon di anggap ideal.
3. Pemerintah khususnya Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto perlu memberikan pemahaman terhadap masyarakatnya agar perkawinan *silariang* tidak terjadi lagi, karena perkawinan *silariang* dapat menimbulkan dampak negatif, bahkan sampai pada timbulnya tidakan pelanggaran hukum.

